HUKUM FEMINIS DI INDONESIA

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

HUKUM FEMINIS DI INDONESIA
Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

HUKUM FEMINISN DI INDONESIA

PENULIS
Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

EDITOR
Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum.

TANGGUH DENARA JAYA

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM FEMINIS DI INDONESIA

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

EDITOR:
Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum.

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-18-7

UKURAN:
ii + 164 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
April 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbitpenulis.

ANGGOTA IKAPI : 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan hidayahnyalah sehingga buku yang berjudul hukum feminis di Indonesia dapat diselesaikan. Pada dasarnya embrio dari buku ini berasal dari Disertasi penulis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari lengkap dan sempurna , oleh karena itu penulis berharap segala saran, masukan, bahkan kritik dari para pembaca sekalian untuk lebih melengkapi penyempurnaan materi buku ini pada penerbitan yang akan datang.

Penulis berharap meskipun buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, buku ini tetap memberikan sumbangan pemikiran berarti dalam memenuhi harapan dalam menambah dan memperkaya literatur . Selanjutnya buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi seluruh komponen masayrakat .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TEORI HUKUM FEMINIS (HUKUM YANG BERPERSPEKTIF FEMINIS) 5

Hukum 5

Feminis 8

BAB III IDIOLOGI PATRIARKI 25

BAB IV SEJARAH PERJUANGAN KAUM PEREMPUAN 36

BAB V PRINSIP-PRINSIP KONVENSI PEREMPUAN 42

BAB VI HAK PEREMPUAN DI MUKA HUKUM 45

BAB VII HAK ASASI PEREMPUAN (HAP) 49

BAB VIII HAK REPRODUKSI PEREMPUAN 64

BAB IX JAMINAN HAK PEREMPUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 84

BAB X ANTARA KODRAT PEREMPUAN DAN GENDER 115

BAB XI KETIMPANGAN RELASI GENDER 120

BAB XII BENTUK KETIDAKADILAN GENDER 127

DAFTAR PUSTAKA 143

BAB I
PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negaranya secara kodrati dan memberikan penghargaan atas hak-hak yang dimilikinya dalam bentuk aturan normatif dari suatu konstitusi. Karena hak asasi manusia itu sendiri ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.[1] Untuk itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang secara umum paham Negara hukum dapat dilihat dari tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum. Pada setiap Negara hukum dalam penjabarannya akan terlihat ciri-ciri adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari konsep dan pengakuan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia, dari Pancasila yang merupakan ideologi dan falsafah hidup memberi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

---

[1] Anton Baker, dalam Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Revika Aditama, 2008, Hlm 1

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dilandasi dengan asas-asas hak asasi diataranya[2] pertama Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (pasal 2) dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak Asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Untuk itu Negara disebut sebagai unsur utama pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. *Kedua,* menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Ketiga,* Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

---

[2] *Ibid*, Hlm. 25 (Asas-Asas Hak Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Konsep Hak Asasi Manusia bertujuan untuk membangun kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui menghormati dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak asasi Perempuan adalah Hak asasi manusia. Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB tahun 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan .

Perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengisi kemerdekaan dan perubahan untuk kemajuan perempuan, sehingga harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya. Dalam pengaturan beberapa konvensi internasional tujuan utamanya adalah untuk dapat memahami dengan lebih mendalam

tentang konvesi yang terkait dengan perempuan agar menjadi tolak ukur kesetaraan dan keadilan untuk perempuan.